



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 012PK/N/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, berkedudukan di Gedung Dwima Plaza Lantai 5, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Hans Pardamean Siagian, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Dwima Plaza Lantai 4, Ruang 401, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2006, sebagai Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit ;

m e l a w a n

PT. DWIMA JAYA UTAMA, berkedudukan di Gedung Plaza 1, Lantai 5 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Handra Deddy Hasan, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Dwima Plaza 1, Lantai 4 Ruang 407 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta 10510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2006, sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat - surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi / Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Juli 2006 Nomor : 014 K/N/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap,

dalam.....



dalam perkara melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada pokoknya dengan posita sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 60 tertanggal 13 September 1999 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Rusman, SH., Notaris Pengganti dari H. Asmawel Amin, SH., Notaris di Jakarta, telah di sahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C-12939 HT. 01.01.TH.2001 tanggal 12 November 2001 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Agustus 2002 No. 66 (bukti P-1);

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003 antara Pemohon Pailit selaku pihak yang mempunyai piutang (kreditur) dengan Termohon Pailit dan PT. CARUS INDONESIA selaku pihak yang mempunyai utang (debitur) telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, dengan jumlah total utang sebesar Rp. 11.055.572.000,- (sebelas milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) (bukti P-2);

Bahwa jumlah total utang Termohon Pailit dan PT. CARUS INDONESIA kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 11.055.572.000,- tersebut adalah berasal dari :

- Sebesar Rp. 9.024.322.000,- (sembilan milyar dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) merupakan akumulasi pinjaman-pinjaman uang tunai dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2002 sampai bulan Agustus 2003 yang dipergunakan untuk keperluan operasional Termohon Pailit dan HPH Dwima Group (PT. DWIMAJAYA UTAMA, PT. CARUS INDONESIA, PT. HUTAN MULYA, PT. KAYU WAJA) (bukti P-3);
- Sebesar Rp. 2.031.250.000,- (dua milyar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan pinjaman PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries dari Pemohon Pailit yang diambil alih menjadi beban utang Termohon Pailit dan PT. CARUS INDONESIA (bukti P-4);

Bahwa dari jumlah total sebesar Rp. 11.055.572.000,- tersebut, telah di sepakati Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang menjadi

beban.....



beban utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp. 7.055.572.000,- (tujuh milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 tersebut, telah ditetapkan dan disepakati dalam jangka waktu pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Akta Pengakuan Hutang tersebut, dengan demikian jatuh tempo pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah pada tanggal 22 Agustus 2004;

Bahwa setelah utang Termohon Pailit jatuh tempo, Pemohon Pailit melalui Kuasa Hukum telah 2 (dua) kali mengirim surat teguran kepada Termohon Pailit agar melunasi utangnya yaitu dengan Surat No. 24/Som/Yss/VIII/2005, tertanggal 12 September 2005, namun Termohon Pailit tidak membayar utangnya bahkan sampai permohonan pailit ini diajukan (bukti P-5 & P-6);

Bahwa selain memiliki utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada Kreditur Lain sebagai berikut yaitu :

- PT. DWIMA MANDIRI JAYATAMA, yang beralamat di Dwima Plaza, Lantai 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta Pusat, dengan jumlah utang sebesar Rp. 8.228.957.617,- (delapan milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Utang Gaji Dan Pesangon;
- Utang Gaji Tertunggak kepada Budi Santoso Saroyo, mantan Direktur Utama Termohon Pailit, selama 11 ½ bulan untuk periode tahun 2002 sampai tahun 2004 sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Utang gaji tertunggak kepada H. Benyamin, mantan Direktur Keuangan Termohon Pailit, selama 11 ½ bulan untuk periode tahun 2002 sampai tahun 2004 sebesar Rp. 74.750.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pesangon H. Benyamin untuk masa kerja selama 14 tahun 3 bulan selaku karyawan PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries, yang telah dialihkan menjadi beban kewajiban Termohon Pailit, sebesar Rp. 133.308.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa.....



Bahwa dari fakta-fakta maupun bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta mempunyai dua atau lebih kreditur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya";

Dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

Maka permohonan pailit a quo patut untuk dikabulkan, dan untuk itu Pemohon Pailit memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa guna pemberesan budel pailit dan dengan mengingat ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Saudari Duma Hutapea, SH., Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: C.HT.05.15-35 tanggal 28 Oktober 2005 yang berkantor di Law Firm Duma & Partners, Kurator dan Pengurus, beralamat di Gedung Artha Graha, Lantai 20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, sebagai Kurator Termohon Pailit, serta menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan

putusan.....



putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. DWIMAJAYA UTAMA yang beralamat di Dwima Plaza, Lantai 5, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta Pusat, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hakim Pengawas dalam kepailitan;
4. Menetapkan dan mengangkat Duma Hutapea, SH., Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : C.HT.05.15-35 tanggal 28 Oktober 2005 yang berkantor di Law Firma Duma & Partners, Kurator dan Pengurus, beralamat di Gedung Artha Graha, Lantai 20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, sebagai Kurator Termohon Pailit;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 24 April 2006 Nomor : 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Debitor PT. Dwimajaya Utama dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Mulyani, SH., sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Duma Hutapea, SH., telah terdaftar dengan Nomor : C.HT. 05.15-35 tanggal 28 Oktober 2005 yang berkantor di Law Firm Duma & Partners, Gedung Artha Graha, Lantai 20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, sebagai Kurator;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), pada Harta Pailit;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Juli 2006 Nomor : 014 K/N/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI.....^M

MENGADILI

" Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. DWIMA JAYA UTAMA tersebut;

" Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2006 Nomor : 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA. JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI

" Menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit PT. TIGA SATU TIGA DWIMA tersebut;

" Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 014 K/N/2006 tanggal 21 Juli 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon Pailit pada tanggal 15 Agustus 2006, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pemohon Pailit (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2006) diajukan permohonan peninjauankembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2006, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauankembali No. 11/PK/Pailit/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 14 K/N/2006 jo. No. 07/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauankembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Agustus 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 25 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-

cara.....

cara yang ditentukan Undang-Undang formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM PUTUSAN No : 14 K/N/2006 tanggal 21 Juli 2006 TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA;

A. Judex juris telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum Perseroan.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum judex juris tersebut, judex juris hanya mempertimbangkan kedudukan Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama PT. Tiga Satu Tiga Dwima dan Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum lainnya, sehingga pertimbangan hukum judex juris tersebut menjadi keliru menafsirkan pengertian Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

"Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

- a. terjadi perkara didepan Pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan";
- Bahwa dari isi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, conflict of interest terjadi hanyalah apabila terjadi perjanjian atau perkara antara anggota Direksi secara pribadi melawan perseroan yang diwakili Direksi yang sama, dalam hal ini misalnya Budi Santoso Saroyo secara pribadi dengan PT. Dwimajaya Utama yang diwakili oleh Budi Santoso Saroyo secara pribadi;
 - Bahwa dalam perkara a quo perjanjian yang terjadi adalah antara 2 (dua) buah Badan Hukum yaitu antara PT. TIGA SATU TIGA DWIMA (Pemohon Peninjauankembali) dengan PT. DWIMAJAYA UTAMA (Termohon Peninjauankembali) yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, yang kebetulan kedua perseroan tersebut pada saat itu

Direktur...*w*



Direktur Utamanya Budi Santoso Saroyo, namun pihak-pihak yang mewakili kedua perseroan tersebut adalah berbeda yaitu : PT. TIGA SATU TIGA DWIMA diwakili oleh Direktornya BUDHI ANWAR sedangkan PT. DWIMA JAYA UTAMA diwakili Direktur Utamanya Badi Santoso Saroyo;

- Bahwa conflict of interest mungkin akan terjadi apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut kedua perseroan diwakili oleh Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama namun karena pihak yang mewakili kedua perseroan tersebut memang berbeda, maka unsur conflict of interest dapat dihilangkan, apalagi kedua pihak yang mewakili perseroan tersebut masing-masing didampingi Komisaris Utama yang turut memberikan persetujuannya secara tertulis, yaitu:

- Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama yang mewakili PT. DWIMA JAYA UTAMA didampingi serta diberikan persetujuan secara tertulis oleh Budi Prakoso Saroyo selaku Komisaris Utama PT. DWIMA JAYA UTAMA;
- Budhi Anwar selaku Direktur yang mewakili PT. TIGA SATU TIGA DWIMA didampingi serta diberikan persetujuan secara tertulis oleh Ny. Shitta Devi Parama Shantati selaku Komisaris Utama PT. TIGA SATU TIGA DWIMA;

- Bahwa kehadiran serta adanya persetujuan tertulis dari Komisaris Utama PT. DWIMAJAYA UTAMA terhadap tindakan hukum Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta adalah merupakan pemenuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar PT. DWIMAJAYA UTAMA Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan :

"Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.

Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam.....



a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);

b.

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya oleh seorang Komisaris;

- Bahwa adanya ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. DWIMAJAYA UTAMA telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sesuai dengan adagium "Lex Specialist Derogat Legi Generalist", yang berarti Undang-Undang Khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang Umum, karenanya yang harus berlaku dan yang menjadi aturan dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, adalah Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. DWIMAJAYA UTAMA;



- Bahwa dengan demikian secara formal Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 (bukti P-2) adalah sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan secara materil Akte Pengakuan Utang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 (P-2) adalah akte otentik yang oleh siapapun termasuk Pengadilan harus dianggap isinya benar dan otentik (Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW). Jadi harus dianggap benar dan otentik tentang bahwa yang berhutang adalah badan hukum (Termohon Pailit) dan utang tersebut untuk keperluan operasional Badan hukum (Termohon Pailit), bukan keperluan Anggota Direksi;

B. Judex juris telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum mengenai subjek hukum.

- Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan "Orang" sebagai Subjek Hukum dengan "Badan Hukum" sebagai Subjek Hukum, dengan meletakkan pengaturan dalam Bab dan Pasal yang terpisah, dimana "Orang" sebagai Subjek Hukum diatur dalam Buku I KUHPerdata sedangkan "Badan Hukum" sebagai Subjek Hukum diatur dalam Buku III

titel...

titel IX Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665;

- Bahwa sebagaimana halnya "orang" sebagai subjek hukum, "Badan Hukum" sebagai subjek hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang, karenanya badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jua+beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan;
 - Bahwa namun demikian, judex juris dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan subjek hukum "orang" dengan subjek hukum "badan hukum", karena dalam pertimbangan hukumnya, judex juris selalu mengidentikkan Budi Santoso Saroyo sebagai subjek hukum "orang" dengan perseroan se-bagai subjek hukum "badan hukum";
- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum mengenai subjek hukum;
- Bahwa disamping tidak adanya perbedaan mengenai subjek hukum tersebut di atas, judex juris juga dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan Budi Santoso Saroyo dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dengan perseroan itu sendiri;
 - Bahwa Budi Santoso Saroyo sebagai Direktur Utama adalah merupakan salah satu dari organ perseroan sedangkan perseroan adalah suatu badan hukum, dan Direksi dari suatu perseroan tidak dapat diidentikkan dengan perseroan itu sendiri karena Direksi hanyalah melakukan ke-pengurusan perseroan (Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);
 - Bahwa adanya pencampur-adukan kedudukan Budi Santoso Saroyo selaku Direktur Utama perseroan dengan perseroan itu sendiri dalam pertimbangan hukum judex juris, telah mengakibatkan pertimbangan hukum judex juris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti dalam per-sidangan tingkat pertama telah TEPAT dan BENAR, sebagaimana di

uraikan...



uraikan dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon juga mencampur-adukkan pengertian subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum badan hukum (bukan orang);

Menimbang, bahwa harus dibedakan kapasitas orang yang menjabat sebagai Direktur suatu perseroan dengan perseroan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dalam kasus ini adalah PT. Tiga Satu Tiga Dwima bukan Budi Santoso Saroyo, bahwa Debitur dalam Akta Pengakuan Hutang No. 60 adalah PT. Dwimajaya Utama (Termohon Pailit) dan bukan Budi Santoso Saroyo. Direktur suatu perseroan dapat diganti kapan saja dan oleh siapa saja asalkan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan tidak ada larangan bagi seseorang untuk menjabat Direktur diberbagai perseroan;

Menimbang, dengan demikian penandatanganan utang dalam Akta No. 60 oleh Direktur Budi Santoso Saroyo yang bertindak atas nama PT. Dwima Jaya Utama tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukan Budi Santoso Saroyo sekarang ini;

Tanggung jawab pembayaran utang Termohon (PT. Dwima Jaya Utama) kepada PT. Tiga Satu Tiga Dwima adalah menjadi tanggung jawab Termohon sebagai subjek hukum;

Oleh karena itu tanggapan Termohon yang menyatakan bahwa utang dalam Akta No. 60 adalah rekayasa dan ada benturan kepentingan harus ditolak karena tidak beralasan;

C. Judex juris juga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian.

- Bahwa dalam Putusan Nomor : 14 K/N/2006 tertanggal 21 Juli 2006, pertimbangan hukum judex juris hanya membahas 1 (satu) bukti yaitu bukti P-2 Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta, sedangkan bukti adanya utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali juga dibuktikan Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Asal dengan

bukti....



bukti-bukti berupa :

- Kwintansi penerimaan uang yang jelas-jelas tertulis pinjaman sementara PT. DWIMA JAYA UTAMA dari PT. TIGA SATU TIGA DWIMA;
- Voucher Pengeluaran Uang Kas dari PT. TIIGA SATU TIGA DWIMA kepada PT. DWIMA JAYA UTAMA, yang jelas-jelas diberi keterangan untuk pinjaman PT. DWIMA JAYA UTAMA;
- Slip Transfer Pengiriman Uang yang jelas-jelas dikirim ke rekening PT. DWIMA JAYA UTAMA;

Dan kesemua bukti-bukti tersebut telah diajukan Pemohon Peninjauankembali /Pemohon Asal pada persidangan pertama kepada judex facti yang ditandai dengan bukti P-3A sampai dengan bukti P-3Z serta telah terlampir dalam berkas perkara No. 07/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst;



- Bahwa bila judex juris melihat, menemukan serta mempertimbangkan bukti P-3A sampai bukti P-3Z pada saat hendak mengambil putusannya, tentunya pertimbangan hukum judex juris akan berbeda dan keputusan yang diambil juga akan menjadi lain;
- Bahwa bukti-bukti P-3A sampai P-Z adalah merupakan adanya arus kas/aliran uang dari Pemohon Peninjauankembali (PT. TIGA SATU TIGA DWIMA) kepada Termohon Peninjauankembali (PT. DWIMA JAYA UTAMA) yan diberikan Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Asal dalam bentuk uang tunai kepada Termohon Peninjauankembali/Termohon Asal dan tercatat sebagai pinjaman Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali yang dipergunakan untuk kepentingan operasional Termohon Peninjauankembali;
- Bahwa dari bukti P-3A sampai bukti P-3Z tersebut dapat dibuktikan uang yang dipinjam Termohon Peninjauankembali adalah merupakan utang Badan Hukum untuk kepentingan operasional usaha dari Badan Hukum PT. DWIMA JAYA UTAMA, bukan keperluan perorangan anggota Direksi. Jadi utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali benar-benar terjadi;

- Bahwa....

- Bahwa dikesampingkannya bukti P-3A sampai bukti P-3Z dalam putusan judex juris adalah merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian yang mengakibatkan terdapat kekeliruan nyata dalam putusan judex juris;

D. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian khususnya Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdata tentang Alat Bukti "Persangkaan".

- Bahwa dalam pertimbangan hukum judex juris, alasan judex juris menolak permohonan pailit yang diajukan Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Asal adalah rangkaian peristiwa hukum yang menimbulkan persangkaan adanya conflict of interest tentang hutang-hutang yang dibebankan kepada Termohon Pailit/Pemohon Peninjauankembali, sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa pembuktian tentang adanya hutang dari Termohon Pailit tidak sederhana;



Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, alat bukti yang dipakai oleh judex juris untuk menyimpulkan bahwa pembuktian tentang adanya hutang dari Termohon Pailit tidak sederhana adalah alat bukti persangkaan;

- Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2005, pada halaman 697 alinea ke-2, menyatakan :

"Jika dibaca dengan teliti ketentuan Pasal 1922 KUHPerdata maupun Pasal 173 HIR, cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan yang memenuhi syarat formal, dapat dikemukakan acuan berikut :

- Pertama-tama beranjak atau bertitik tolak dari data atau fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk menyingkap atau mengungkap fakta yang belum diketahui;
- Cara mengungkapkannya dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah ada dan terbukti tersebut";
- Bahwa dari pendapat M. Yahya Harahap, SH. tersebut, syarat formal cara menarik kesimpulan alat bukti persangkaan adalah harus beranjak atau

bertitik...
w

bertitik tolak dari data atau fakta atau rangkaian peristiwa hukum yang telah terbukti dalam persidangan, akan tetapi cara yang dilakukan judex juris untuk menarik kesimpulan alat bukti persangkaannya adalah di dasarkan kepada data atau fakta atau rangkaian peristiwa hukum yang tidak lengkap, tidak terbukti serta bertentangan dengan hukum, seperti antara lain :

a. Data Atau Fakta Atau Rangkaian Peristiwa Hukum Tidak Lengkap :

Bahwa judex juris dalam pertimbangan hukumnya membuat rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Pailit (PT. TIGA SATU TIGA DWIMA) adalah sebuah PT yang Direktur Utamanya adalah Budi Santoso Saroyo sampai sekarang PT ini didirikan tanggal 13 September 1999 dengan pemegang saham mayoritas Budi Santoso Saroyo sebanyak 160 lembar saham dari 250 lembar saham dan menjadi Badan Hukum tanggal 16 Agustus 2002;
- Bahwa Termohon Pailit (PT. DWIMA JAYA UTAMA) adalah juga PT yang membuat pengakuan hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang Direktur Utamanya waktu itu adalah Budi Santoso Saroyo;
- Bahwa walaupun yang mewakili PT. TIGA SATU TIGA DWIMA (Pemohon Pailit) bukan Direktur Utamanya sendiri (Budi Santoso Saroyo) tetapi oleh Budhi Anwar, namun kedudukan Budi Santoso Saroyo sebagai Direktur Utama tidak dapat dipisahkan dengan PT. TIGA SATU TIGA DWIMA;

Bahwa apabila dibaca rangkaian peristiwa hukum yang diuraikan judex juris tersebut, seolah-olah akan didapat persangkaan Budi Santoso Saroyo melakukan conflict of interest, namun rangkaian peristiwa hukum tersebut tidak lengkap, hanya dipenggal sepotong untuk mengarahkan kepada kesimpulan yang sudah direncanakan;

Bahwa Rangkaian Peristiwa Hukum Yang Benar Dan Lengkap Adalah:

- Bahwa....



- Bahwa dalam membuat Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003, PT. DWIMAJAYA UTAMA diwakili oleh Direktur Utama Budi Santoso Saroyo, sedangkan PT. TIGA SATU TIGA DWIMA diwakili oleh Direktur Budhi Anwar;

Catatan : Budhi Anwar selaku Direktur berwenang mewakili Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT. TIGA SATU TIGA DWIMA serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa Budi Santoso Saroyo yang mewakili PT. DWIMA JAYA UTAMA didampingi serta diberikan persetujuan secara tertulis oleh Budi Prakoso Saroyo selaku Komisaris Utama PT. DWIMA JAYA UTAMA;
- Bahwa Budhi Anwar yang mewakili PT. TIGA SATU TIGA UTAMA didampingi serta diberikan persetujuan secara tertulis oleh Ny. Shitta Devi Parama Shantati selaku Komisaris Utama PT. TIGA SATU TIGA DWIMA;

Catatan : Kehadiran serta persetujuan tertulis Komisaris Utama untuk mendampingi Direksi masing-masing untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;

b. Data Atau Fakta Atau Rangkaian Peristiwa Hukum Tidak Terbukti :

Bahwa judex juris dalam pertimbangan hukumnya membuat rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut :

Bahwa ternyata kemudian Budi Santoso Saroyo tersebut *mengundurkan diri* sebagai Direktur Utama dari PT. DWIMAJAYA UTAMA pada bulan Juni 2005;

Bahwa data atau fakta atau rangkaian peristiwa hukum tersebut tidak benar serta tidak pernah terbukti, karena faktanya Budi Santoso Saroyo berhenti jadi Direktur Utama PT. DWIMA JAYA UTAMA adalah karena diberhentikan oleh Budi Prakoso Saroyo selaku Komisaris PT. DWIMA JAYA UTAMA dengan Surat Keputusan Komisaris PT. Dwima

Jaya...^W



Jaya Utama No. 001-SK/KOM-DU/VI-2005 tanggal 29 Juni 2005 yang dibuktikan Termohon Peninjauankembali/Termohon Asal dengan bukti TP-10 serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwima Jaya Utama tanggal 19 Juli 2005 Akta No. 15 yang dibuat dihadapan Soekardiman, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuktikan Termohon Peninjauankembali /Termohon Asal dengan bukti TP-11;

c. Data Atau Fakta Atau Rangkaian Peristiwa Hukum Bertentangan Dengan Hukum :

Bahwa judex juris dalam pertimbangan hukumnya membuat rangkaian peristiwa hukum sebagai berikut :

Bahwa Budi Santoso Saroyo disamping sebagai Direktur Utama PT. TIGA SATU TIGA DWIMA sebagai Pemohon Pailit, Budi Santoso Saroyo juga sebagai kreditur lain dalam rangka permohonan pailit;

- Bahwa data atau fakta atau rangkaian peristiwa hukum yang diuraikan judex juris dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak dapat menjadi acuan dalam mengambil kesimpulan untuk membentuk alat bukti persangkaan, karena fakta Budi Santoso Saroyo sebagai Kreditur Lain dalam permohonan pailit bukanlah bagian dari rangkaian peristiwa hukum dalam rangka pembentukan Akta Pengakuan Hutang atau bagian dari kelanjutan Akta Pengakuan Hutang, namun fakta Budi Santoso Saroyo sebagai Kreditur Lain adalah sama sekali terpisah dari Akta Pengakuan Hutang yang menjadi pokok perkara a quo;
- Bahwa Budi Santoso Saroyo tidak lagi menjabat Direktur Utama PT. Dwima Jaya Utama sehingga posisi Budi Santoso Saroyo selaku Kreditur Lain dalam permohonan pailit adalah posisi sebagai pihak ketiga, sama dengan posisi PT. Dwima Mandiri Jayatama dan H. Banyamin sebagai Kreditur Lain dalam permohonan pailit a quo;
- Bahwa tagihan Budi Santoso Saroyo selaku Kreditur Lain adalah

tunggakan...



tunggakan gaji selama 11 ½ (sebelas setengah) bulan saat menjadi Direktur Utama PT. Dwimajaya Utama periode tahun 2002 sampai tahun 2004 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tunggakan gaji tersebut adalah termasuk kategori utang dalam kepailitan, sehingga adalah menjadi hak dari Budi Santoso Saroyo untuk mengajukan tagihannya terlepas dari pokok perkara yang terjadi antara PT. TIGA SATU TIGA DWIMA dengan PT. DWIMA JAYA UTAMA;

- Bahwa oleh karena posisi Budi Santoso Saroyo sebagai Kreditur Lain adalah terlepas dari pokok perkara serta dilindungi oleh undang-undang, maka rangkaian peristiwa hukum yang dibuat judex juris dalam pertimbangan hukumnya tersebut telah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena terdapat data atau fakta atau rangkaian peristiwa hukum yang tidak lengkap, tidak terbukti dan bertentangan dengan hukum yang dipergunakan judex juris sebagai acuan dalam menarik kesimpulan alat bukti persangkaan, maka telah mengakibatkan judex juris telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian khususnya Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdara tentang Persangkaan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian khususnya tentang Persangkaan, maka pertimbangan hukum judex juris selanjutnya yang mengambil kesimpulan bahwa pembuktian dalam perkara a quo tidak sederhana, menjadi tidak berharga dan tidak mempunyai dasar hukum;



E. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum mengenai pembuktian yang sederhana vide Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

- Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum judex juris dalam putusan Nomor: 14 K/N/2006 tertanggal 21 Juli 2006 adalah bahwa pembuktian tentang adanya hutang dari Termohon Pailit tidak sederhana;
- Bahwa kesimpulan yang didapat judex juris tersebut didasarkan pada per-

sangkaan.....

sangkaan adanya conflict of interest tentang hutang-hutang yang akan dibebankan kepada Termohon Pailit;

- Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum judex juris tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai pembuktian yang sederhana, karena kesimpulan yang didapat judex juris hanya didasarkan kepada alat bukti "persangkaan";
- Bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan :

"Permohonan pernyataan pailit *harus dikabulkan* apabila terdapat fakta atau keadaan yang *terbukti secara sederhana* bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

Dan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dijelaskan :

"Yang dimaksud dengan *"fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana"* adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak terbayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi di jatuhnya putusan pernyataan pailit";

- Bahwa dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) serta penjelasannya tersebut, pengertian pembuktian yang sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak terbayar, dengan demikian kesimpulan pertimbangan hukum judex juris tersebut telah jauh menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut, karena pertimbangan hukum judex juris tersebut malah mengarahkan pembuktiannya ke arah "persangkaan";
- Bahwa syarat untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pembuktiannya dilakukan melalui mekanisme Pasal 8 ayat (4) yaitu membuktikan adanya dua kreditur atau lebih serta membuktikan utang telah jatuh tempo dan tidak terbayar, maka pembuktian tersebut tidak sempurna

dan....



dan tidak berlaku dalam koridor kepailitan;

- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah merupakan "Lex Specialist derogat Legi Generalist" dari ketentuan Hukum Acara lainnya seperti HIR atau Rbg atau Rv, sehingga mekanisme pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus didahulukan dari mekanisme pembuktian dari hukum acara lainnya;
- Bahwa apabila judex juris konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka pertimbangan hukum judex juris maupun kesimpulannya akan berbeda serta akan menolak permohonan kasasi dari Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi, karena akan terbukti ada dua atau lebih kreditur dalam perkara a quo dan utang Termohon Peninjauankembali kepada para Kreditur telah jatuh tempo;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena pembuktian judex juris dalam perkara a quo tidak menggunakan mekanisme Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam pembuktiannya, maka pertimbangan hukum judex juris tersebut merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum pembuktian yang sederhana;



2. TERHADAP PERKARA No. 14 K/N/2006 Jo. No. 07/Pailit/2006/PN.Jkt.Pst DI TEMUKAN BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA DI PENGADILAN BELUM DITEMUKAN (NOVUM).

- Bahwa bukti baru (novum) yang akan disampaikan Pemohon Peninjauankembali dalam permohonan peninjauankembali ini adalah :
 - A. Surat Kuasa Hukum Termohon Peninjauankembali tertanggal 26 Juni 2006 Yang Ditujukan Kepada Majelis Hakim Renvooi No. 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST (bukti PK-1);
 - B. Putusan Renvooi Prosedur Majelis Hakim Perkara No. 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5 Juli 2006 (bukti PK-2).
 - C. Daftar Piutang Para Kreditur PT. DWIMA JAYA UTAMA (Dalam Pailit) Yang Diakui Setelah Putusan Renvooi Tanggal 5 Juli 2006 Tertanggal 17 Juli 2006;

- Bahwa....

- Bahwa dalam Surat Kuasa Hukum Termohon Peninjauankembali tertanggal 26 Juni 2006 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Renvooi No. 07/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst (bukti PK-1), Termohon Peninjauankembali telah mengakui adanya utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon PeninjauanKembali, sedangkan soal besarnya utang tidak menjadi alasan untuk menolak dipailitkan, sebab jumlah utang dapat diverifikasi di Rapat Kreditur dengan Kurator, dengan demikian dalam surat tersebut telah diakui adanya utang Badan Hukum yang dipergunakan Termohon Peninjauan-kembali untuk kepentingan operasional Badan Hukum;
- Bahwal dalam Putusan Renvooi Prosedur Majelis Hakim Perkara No. 07/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2006 (bukti PK-2), telah diakui tagihan Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Asal kepada Termohon Peninjauankembali/Termohon Asal adalah sebesar Rp. 7.055.572.000,- (tujuh milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang berarti sama dengan jumlah yang tertera dalam Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta;
- Bahwa dengan adanya putusan Renvooi Prosedur Majelis Hakim Perkara No. 07/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2006 yang mengakui tagihan Pemohon Peninjauankembali kepada Termohon Peninjauankembali, maka terbukti :
 - a. Utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauan-kembali telah teruji baik melalui proses verifikasi maupun melalui proses renvooi prosedur;
 - b. Utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauan-kembali telah diakui dalam verifikasi;
 - c. Tagihan Pemohon Peninjauankembali dengan jelas diakui murni hutang-piutang antara Termohon Peninjauankembali dengan Pemohon Peninjauankembali;
 - d. Diakui keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 60 tanggal 22 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan H. Yunardi, SH., Notaris di Jakarta;

Bahwa...




- Bahwa dalam Putusan Renvooi Prosedur Majelis Hakim Perkara No. 07/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Juli 2006 (bukti PK-2) juga telah diakui adanya hutang Termohon Peninjauankembali kepada kreditur kedua dan kreditur ketiga dan selanjutnya karena tagihan kreditur yang diakui dalam Putusan Renvooi tersebut ada sebanyak 15 Kreditur;
- Bahwa dalam Daftar Piutang Para Kreditur PT. Dwima Jaya Utama (dalam pailit) yang diakui setelah putusan renvooi tanggal 5 Juli 2006 tertanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani Hakim Pengawas, Debitur (Termohon Peninjauankembali), Kurator dan Panitera Pengganti (Bukti PK-3) telah diakui utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali sebesar Rp. 7.055.572.000,- (tujuh milyar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan juga telah diakui utang Termohon Peninjauankembali kepada 32 (tiga puluh dua) Kreditur lainnya;
- Bahwa Daftar Piutang Para Kreditur PT. Dwima Jaya Utama (Dalam Pailit) yang diakui setelah putusan renvooi tanggal 5 Juli 2006 tertanggal 17 Juli 2006 yang dibuat oleh Kurator dan ditandatangani Hakim Pengawas, Debitur (Termohon Peninjauankembali), Kurator dan Panitera Pengganti (bukti PK-3) adalah guna memenuhi ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 126 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 126 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan :
 "Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan";
 Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 126 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Daftar Piutang Para Kreditur PT. Dwima Jaya Utama (Dalam Pailit) yang diakui setelah Putusan Renvooi tanggal 5 Juli 2006 tertanggal 17 Juli 2006 yang dibuat oleh Kurator dalam ditandatangani Hakim Pengawas, Debitur (Termohon Peninjauan), Kurator dan Panitera Pengganti (bukti PK-3) telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa.....



- Bahwa oleh karena Daftar Piutang Para Kreditur PT. Dwima Jaya Utama (dalam pailit) yang diakui setelah putusan revooi tanggal 5 Juli 2006 tertanggal 17 Juli 2006 yang dibuat oleh Kurator dan ditandatangani Hakim Pengawas, Debitur (Termohon Peninjauankembali), Kurator dan Panitia Pengganti (bukti PK-3) telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka uang Termohon Peninjauankembali kepada pemohon Peninjauankembali yang telah diakui dalam Daftar Piutang juga menjadi berkekuatan hukum tetap, sehingga sejak tanggal 17 Juli 2006 utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali tidak dapat lagi dibantah atau di batalkan dengan putusan apapun;
- Bahwa dengan demikian ketiga bukti baru (novum) yang diajukan Pemohon Peninjauankembali di atas telah membuktikan diakuinya utang Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali dan utang tersebut adalah murni hutang piutang antara dua badan hukum;
- Bahwa ketiga bukti baru (novum) tersebut adalah bersifat menentukan dalam perkara a quo karena apabila ketiga bukti baru tersebut dapat ditemukan terlebih dahulu, maka putusan judex juris akan berbeda dari putusannya sekarang;
- Bahwa dengan adanya ketiga bukti baru (novum) tersebut di atas, maka permohonan pailit Pemohon Peninjauankembali/Pemohon Asal telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, oleh karenanya putusan No. 014 K/N/2006 tertanggal 21 Juli 2006 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Peninjauankembali harus mengadili kembali perkara a quo;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

- a. Mengenai keberatan ke-1 bahwa dalam putusan kasasi Nomor : 014 K/N/2006 tanggal 21 Juli 2006 terdapat kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan a quo, melainkan alasan tersebut pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan-

kembali.....^W





kembali dengan judex yuris tentang penerapan hukum pembuktian dalam kasus kepailitan ini. Sedangkan suatu perbedaan pendapat yang sedemikian itu bukanlah termasuk dalam alasan Peninjauankembali yang dapat dimasukkan dalam kategori "kekeliruan yang nyata" sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 295 ayat (2) butir b Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004;

- b. Mengenai keberatan ke-2 bahwa terhadap perkara Nomor : 014 K/N/2006 tersebut juncto Nomor : 07/Pailit/2006/PN.Jkt.Pst ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan belum di temukan (Novum);

Menimbang, bahwa alasan inipun tidak dapat dibenarkan sebab bukti-bukti baru yang dimaksudkan itu, ialah bukti PK-1, bukti PK-2 dan bukti PK-3, bukanlah bukti baru dalam arti sebagai Novum, tetapi merupakan bukti yang ada dan dibuat sesudah putusan kepailitan itu dijatuhkan dan merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan a quo.

Sedangkan yang dimaksud dengan bukti baru sebagai Novum adalah bukti lama dan yang sudah ada sebelum putusan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tetapi yang kemudian baru diketemukan sesudah putusan. Sehingga jika sudah di ketahui sebelum putusan dijatuhkan dan dipertimbangkan maka putusannya akan menjadi lain;

Dalam kasus ini, bukti PK-1, bukti PK-2 dan bukti PK-3 tersebut jelas merupakan produk hukum yang muncul dan ada sesudah putusan dijatuhkan dan bukannya sudah ada sebelum putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh : **PT. TIGA SATU TIGA DWIMA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

serta.....





serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : **PT. TIGA SATU TIGA DWIMA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2007** dengan **Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.**, Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, **Gunanto Suryono, SH.** dan **Abdul Kadir Mappong, SH.**, para Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Handri Anik Effendi, SH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gunanto Suryono, SH.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Ttd.

Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

Panitera-Pengganti,

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi.....Rp. 1.000,-

Handri Anik Effendi, SH.

3. Administrasi Peninjauankembali.....Rp. 9.993.000,-

Jumlah

Rp. 10.000.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Parwoto Wignjosumarto, SH.

NIP. 040.018.142

